



PUTUSAN
Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 45 Tahun, agama Islam, berdomisili di Pedukuhan Clawer, RT.32, RW.14, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini, Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Gilang Pramana Seta, S.H. dan kawan-kawan, yang merupakan Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Hukum "GILANG SETA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 2, Kalurahan Sebokarang, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, berdomisili di Pedukuhan Clawer, RT.34, RW.14, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Penggugat, dengan suratnya tanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt. tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2000, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/14/V/2000 Tanggal 17 Mei 2000, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah untuk emmbentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pengasih.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama (Anak I) dan (Anak II).
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering bertengkar dan berselisih, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermalas-malasan, sehingga tidak sanggup memberikan Nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang terpaksa berkerja menafkahi keluarga.
 - b. Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat telah berselingkuh dan menjelek-jelekkan Penggugat, serta menyebarkan berita bohong kepada orang lain tentang Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengabaikan kebutuhan batin Penggugat dan tidak peduli dengan permasalahan keluarga.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2023, yang mengakibatkan Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, membuat Penggugat sangat menderita, karena itu tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Wates.
10. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*Anak II*) masih belum berumur 12 tahun, namun demikian Penggugat berpendapat lebih Anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara penggugat dan Tergugat, guna menghindari gangguan psikis Anak tersebut.
11. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat tercapai. Oleh karena itu, tidak ada cara lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Wates.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates berkenan menerima dan memeriksa, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Hak Asuh atas Anak yang bernama (*Anak II*) diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan surat Gugatan, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2010 karena hanya perbedaan pendapat biasa saja. Melainkan yang sebenarnya mulai sering bertengkar sejak akhir tahun 2022, tepatnya sejak pembuatan rumah untuk dikontrakkan. Penggugat tidak pernah melibatkan Tergugat dalam pembelian barang.
2. Bahwa tidak benar Tergugat sering bermalas-malasan, sehingga tidak sanggup memberikan Nafkah yang layak kepada Penggugat. Melainkan yang sebenarnya setiap mendapatkan gaji, Tergugat selalu menyerahkan kepada Penggugat beserta amplopnya dan Tergugat hanya mengambil sebagian kecil saja untuk biaya transportasi kerja. Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap pada lembaga sosial dengan posisi sebagai kasir dengan gaji sebesar Rp.1800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan sejak tahun 2019 yang lalu, Tergugat hanya memberikan sisa gaji Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat harus membayar cicilan hutang di Bank. Sedangkan Penggugat mulai bekerja setelah melahirkan anak kedua, yaitu bekerja di bagian keuangan pada UPK. Kantor Kecamatan Pengasih.
3. Bahwa tidak benar Tergugat pernah menuduh dan mencurigai Penggugat. Melainkan yang sebenarnya Tergugat hanya cemburu pada salah seorang teman laki-laki Penggugat, karena Tergugat pernah 1 (satu) kali melihat langsung saat Penggugat dan laki-laki tersebut makan berdua di warung makan, dengan jarak duduk yang dekat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga.
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat takut akan mengganggu psikis anak-anak Tergugat. Anak Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua menjadi merasa malu pada teman-temannya dan lebih pendiam sejak Penggugat mengajukan cerai.

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawaban Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3401076804780001, atas nama Sumarsih, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/14/V/2000, tanggal 17 Mei 2000, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Anak II), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi:

1. **Sutiye binti Sudi Wiyono**, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Supriyanto.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat pindah ke rumah saksi sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga telah menuduh Penggugat berselingkuh.
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah belanja pada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan itu tidak mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai UPK di bagian keuangan pada Kantor Kecamatan Pengasih.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat jahat atau tindakan yang menunjukkan sebagai seorang Ibu yang tidak baik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar anak yang kedua akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa usaha kontrakan Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat dan saksi, tidak ada bantuan dana dari Tergugat atau laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama Nurhidayat, hanya ingin menolong keponakannya yang bernama Bayu yang sedang terkena kasus hukum akibat perkeltahan. Saksi mengenal Nurhidayat dari Bayu.

2. **Sumaryono bin Sumitro Harjono**, mengaku sebagai Bekas teman kerja Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Supriyanto.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat pindah ke rumah orang tua Pengugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan pertengkaran dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga telah menuduh Penggugat berselingkuh.
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah belanja pada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan itu tidak mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai UPK di bagian keuangan pada Kantor Kecamatan Pengasih.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat jahat atau tindakan yang menunjukkan sebagai seorang Ibu yang tidak baik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar anak yang kedua akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa usaha kontrakan Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat dan saksi, tidak ada bantuan dana dari Tergugat atau laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama Nurhidayat, hanya ingin menolong keponakannya yang bernama Bayu yang sedang terkena kasus hukum akibat perkelahian. Saksi mengenal Nurhidayat dari Bayu.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan, serta Mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban dan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang sebab-sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih terus-menerus.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering melalaikan Nafkah untuk Penggugat dan mencurigai Penggugat telah berhubungan akrab dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti pertengkaran dan perselisihan tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), terbukti bahwa (*Anak II*), adalah Anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa (*Anak II*) akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikenal sebagai seorang Ibu dan Ayah yang baik, yang mampu melindungi serta merawat Anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai pemegang Hak Asuh atas (*Anak II*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memegang hak asuh terhadap Anak yang bernama (*Anak II*).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu **Eka Kusumaningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Kusumaningsih, S.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp30.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> + |
| | Rp175.000,00 |

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Wt

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)